



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mpw

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **FERI ABDUL KAMIL alias FERI bin ABDUL RASYID (Alm)**
TempatLahir : Pontianak
Umur/Tgl.Lahir : 45 tahun, 2 November 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
TempatTinggal : Jalan Prona Dusun Parit Bugis RT 004 RW 003
Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2023 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor: SP.KAP/117/XI/2023/Reskrim dari tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Hal.1 dari 23 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 01 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 01 Februari 2024 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FERI ABDUL KAMIL Alias FERI Bin ABDUL RASYID (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Pencurian dengan Pemberatan sebagai satu perbuatan berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap **Terdakwa FERI ABDUL KAMIL Alias FERI Bin ABDUL RASYID (ALM)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Alat Pahat Dempul;
 - 1 (satu) Buah Palu;
 - 1 (satu) Buah Stopwatch
 - 1 (satu) Buah Fingerprint yang terbakar

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman cctv

Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa dipersidangan mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Hal.2 dari 23 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FERI ABDUL KAMIL Als FERI BIN ABDUL RASYID (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 00.30 wib dan pada hari Sabtu Tanggal 25 November 2023 pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 bertempat di SDN 02 Sungai Raya Jalan Prona Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukam dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dimana terdakwa mulai ada niat untuk mengambil barang tersebut disaat terdakwa melihat Gedung SDN 02 Sungai Raya tersebut dalam keadaan sepi sehingga terdakwa langsung timbul niat untuk mengambil barang-barang disana. Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah dinas sekolah SDN 02 Sungai Raya yang beralamat di Jalan Prona Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dimana terdakwa telah mengambil barang milik saksi MUHAMMAD TAUFK berupa TV Merk Polytron 42" dan speaker. Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memecahkan kaca jendela rumah dinas tersebut dengan menggunakan tempat duduk kayu kecil kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang dengan tangannya dan terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah tersebut.

Bahwa terdakwa juga mengambil barang-barang pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 00.30 wib dengan cara terdakwa masuk ke dalam ruang guru dengan cara terdakwa membuka bagian papan pintu ruang guru tersebut dengan menggunakan pisau dempul dan palu dengan cara pisau dempul tersebut terdakwa selipkan di sela papan pintu dan kemudian terdakwa pukul

Hal.3 dari 23 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan palu hingga papan pintu ruang guru tersebut dapat terbuka satu persatu dan kemudian setelah papan tersebut berhasil terdakwa lepaskan, terdakwa langsung masuk kedalam melalui lubang papan pintu tersebut kedalam ruang guru dan mengambil barang-barang stopwatch, fingerprint, speaker aktif dan kamera cctv yang ada di dalam ruang guru tersebut dan setelah terdakwa berhasil mengambil semua barang tersebut, terdakwa langsung keluar dengan melalui jalan yang sama seperti terdakwa masuk ke dalam ruang guru tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 01.00 wib dimana terdakwa mengulangi perbuatannya dengan cara terdakwa masuk ruang kepala sekolah melalui jendela kantor yang terdakwa lihat ada kaca yang sudah pecah sedikit namun kaca tersebut ada di posisi kaca jendela dan kemudian kaca tersebut terdakwa lepas dan terdakwa langsung membuka engsel jendela tersebut dan setelah engsel jendela tersebut berhasil terdakwa buka, terdakwa langsung masuk ke dalam ruang kantor tersebut dan kemudian terdakwa menhidupkan lampu di bagian belakang ruang kantor tersebut dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi merk sharp 32", 1 (satu) unit power supply, 1 (satu) unit wireless dan receiver cctv dan 1 (satu) unit modem wifi yang ada di dalam ruang kantor tersebut dan setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian terdakwa keluar dengan membawa barang-barang tersebut dengan melalui jendela tempat terdakwa masuk tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya. Bahwa beberapa barang yang terdakwa ambil tersebut ada yang sudah terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal yang saat itu terdakwa bertemu di simpang lampu merah Desa Kapur. Barang-barang yang sudah terdakwa jual diantaranya adalah TV Sharp 32", kamera cctv, modem wifi, speaker aktif

Atas kejadian tersebut saksi MUHAMMAD TAUFIK mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pihak SDN 02 Sungai Raya mengalami kerugian materil sekitar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Hal.4 dari 23 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Muhammad Taufik**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah dinas SDN 02 Sungai Raya yang berada di Jalan Prona Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil berupa 1 (satu) unit televisi merk Polytron ukuran 42 inc dan 1 (satu) pasang speaker televisi;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh Penyidik bahwa orang yang mengambil barang-barang milik Saksi adalah Terdakwa yang bernama Feri Abdul Kamis alias Feri bin Abdul Rasyid (Alm);
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada dirumah dinas karena Saksi sedang dirumah keluarga Saksi yang berada di Jeruju dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB saat Saksi tiba dirumah dinas bersama dengan isteri dan anak Saksi, sesampainya dirumah Saksi melihat jendela rumah dinas sekolah tempat Saksi tinggal sudah pecah, kemudian Saksi memeriksa isi rumah dinas dan Saksi menemukan 1 (satu) unit televisi merk Polytron ukuran 42 inc serta 1 (satu) pasang speaker televisi sudah tidak ada didalam rumah dinas yang Saksi tempati lagi, Saksi juga melihat kaca nako bagian depan rumah dinas dipecahkan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi menghubungi Saudara Ake selaku Satpam di SDN 02 Sungai Raya, kemudian kami memeriksa di sekitar rumah dinas dan memeriksa SDN 02 Sungai Raya, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dinas yang Saksi tempati dengan cara memecahkan kaca jendela depan rumah dinas dengan menggunakan bangku kayu kecil;
- Bahwa Lingkungan SDN 02 Sungai Raya tidak dijaga selama 24 (dua puluh empat) jam oleh penjaga sekolah, namun Saksi selaku Pesuruh SDN 02 Sungai Raya tinggal dirumah dinas sambil menjaga lingkungan sekolah, sedangkan Saudara Ake hanya berjaga didepan sekolah pada saat proses belajar mengajar berlangsung;

Hal.5 dari 23 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada CCTV di lingkungan SDN 02 Sungai Raya namun untuk kejadian dirumah dinas yang Saksi tempati tidak terekam CCTV, sedangkan kejadian yang terjadi diruang guru terekam oleh CCTV;
- Bahwa pintu rumah dalam keadaan terkunci saat Saksi meninggalkan rumah dinas;
- Bahwa tidak ada ada barang lainnya milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa barang-barang milik Saksi tersebut tidak berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian, menurut Terdakwa ia sudah menjual semua barang-barang yang diambilnya dari dalam rumah dinas yang Saksi tempati;
- Bahwa Atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi, apakah ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yakni Saudara Ake dan Saksi Sa'ie;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat duduk kayu kecil adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memecahkan kaca jendela nako bagian depan rumah dinas yang Saksi tempati;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV adalah rekaman CCTV perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni mengambil barang-barang milik SDN 02 Sungai Raya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sa'ie, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa SDN 02 Sungai Raya kehilangan barang sebanyak 2 (dua) kali, kejadian yang pertama baru Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB diruang guru SDN 02 Sungai Raya, kejadian yang kedua baru Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB diruang kerja Saksi yang berada di SDN 02 Sungai Raya yang beralamat di Jalan Prona Nomor 3 RT 001 RW 003 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Hal.6 dari 23 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang inventaris milik SDN 02 Sungai Raya yang telah diambil dari ruang guru berupa modem wifi, fingerprint, kamera CCTV, speaker aktif dan stopwatch, sedangkan diruang kerja Saksi barang yang diambil berupa 1 (satu) unit televisi merk Sharp 32 inch, 1 (satu) unit power supply, 1 (satu) unit wireless dan receiver CCTV;
- Bahwa Modem wifi terletak di dinding dekat pintu, fingerprint terletak di dinding bersebelahan dengan modem wifi, kamera CCTV terletak di dinding diatas pintu dan didepan kantor sebanyak 2 (dua) unit, speaker aktif disimpan diatas lantai ruang guru, stopwatch terletak didalam laci meja guru, sedangkan 1 (satu) unit televisi merk Sharp 32 inch, 1 (satu) unit power supply dan 1 (satu) unit wireless dan receiver CCTV terletak diruang kerja Kepala Sekolah SDN 02 Sungai Raya;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh Penyidik bahwa orang yang mengambil barang-barang milik SDN 02 Sungai Raya adalah Terdakwa yang bernama Feri Abdul Kamis alias Feri bin Abdul Rasyid (Alm);
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh penjaga sekolah yakni Saksi Muhammad Taufik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB saat Saksi sedang berada dirumah, Saksi ditelepon oleh Saksi Muhammad Taufik dan memberitahukan kepada Saksi bahwa beberapa barang yang berada diruang guru SDN 02 Sungai Raya telah hilang diambil oleh orang lain, mengetahui hal tersebut Saksi langsung berangkat ke SDN 02 Sungai Raya, sesampainya Saksi di SDN 02 Sungai Raya Saksi langsung menuju keruang guru dan disana Saksi melihat pintu bagian depan ruang guru sudah rusak dan setengah terbuka, kemudian Saksi bersama beberapa orang guru memeriksa kedalam ruangan dan menemukan beberapa barang yang ada didalam ruangan tersebut telah hilang, atas kejadian tersebut Saksi melaporkannya ke pihak Kepolisian;
- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB saat Saksi masih berada dirumah, Saksi ditelepon oleh Saksi Muhammad Taufik dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada orang yang masuk kedalam ruang kerja Saksi karena lampu ruang kerja Saksi hidup padahal jika malam hari lampu diruang kerja Saksi selalu mati, mendengar hal tersebut Saksi langsung berangkat ke SDN 02 Sungai Raya, sesampainya Saksi di SDN 02 Sungai Raya Saksi langsung menuju keruang kerja Saksi dan melihat jendela diruang kerja Saksi ada

Hal.7 dari 23 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mpw



sedikit pecahan kaca serta kunci slot jendela sudah terbuka, kemudian Saksi langsung masuk kedalam ruang kerja melalui pintu ruangan Saksi dan melihat beberapa barang yang ada didalam ruangan Saksi sudah tidak ada, lalu Saksi berinisiatif melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Lingkungan SDN 02 Sungai Raya tidak dijaga selama 24 (dua puluh empat) jam oleh penjaga sekolah, namun Saksi Muhammad Taufik selaku pesuruh SDN 02 Sungai Raya tinggal dirumah dinas sambil menjaga lingkungan sekolah, sedangkan Saudara Ake hanya berjaga didepan sekolah pada saat proses belajar mengajar berlangsung;
- Bahwa ada, kejadian yang terjadi diruang guru terekam oleh CCTV dan terlihat Terdakwa sedang mengambil beberapa barang yang ada didalam ruang guru SDN 02 Sungai Raya;
- Bahwa pintu ruang guru dan ruang Kepala Sekolah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi selaku Kepala Sekolah untuk mengambil barang-barang inventaris milik SDN 02 Sungai Raya;
- Bahwa menurut Terdakwa ia sudah menjual semua barang-barang yang diambilnya dari SDN 02 Sungai Raya, barang yang kembali hanya 1 (satu) buah fingerprint dalam keadaan terbakar dan 1 (satu) buah stopwatch;
- Bahwa atas kejadian tersebut SDN 02 Sungai Raya mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selain Saksi, ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut, yakni Saudara Ake dan Saksi Muhammad Taufik;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah fingerprint dalam keadaan terbakar dan 1 (satu) buah stopwatch adalah barang inventaris milik SDN 02 Sungai Raya yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV adalah rekaman CCTV perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni mengambil barang-barang inventaris milik SDN 02 Sungai Raya yang berada didalam ruang guru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan **tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)**;

Hal.8 dari 23 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mpw



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan **memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dilingkungan SDN 02 Sungai Raya sebanyak 3 (tiga) kali, kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah dinas SDN 02 Sungai Raya, kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB diruang guru SDN 02 Sungai Raya dan kejadian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB diruang kerja Kepala Sekolah yang berada di SDN 02 Sungai Raya yang beralamat di Jalan Prona Nomor 3 RT 001 RW 003 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah dinas SDN 02 Sungai Raya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi merk Polytron ukuran 42 inc beserta remote televisi dan 1 (satu) pasang speaker televisi, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB diruang guru SDN 02 Sungai Raya Terdakwa telah mengambil modem wifi, fingerprint, kamera CCTV, speaker aktif dan stopwatch, sedangkan pada tanggal 25 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB diruang kerja Kepala Sekolah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp 32 inch, 1 (satu) unit power supply, 1 (satu) unit wireless dan receiver CCTV;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang telah mengambil barang-barang yang berada dilingkungan SDN 02 Sungai Raya;
- Bahwa kejadian yang pertama, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa berada di tepi sungai, Terdakwa melihat SDN 02 Sungai Raya yang mana kondisinya pada saat itu dalam keadaan sepi, kemudian timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam lingkungan SDN 02 Sungai Raya dan mengambil barang-barang yang ada didalam lingkungan SDN 02 Sungai Raya, setelah mengamati keadaan sekitar, Terdakwa menuju kerumah dinas yang masih berada didalam lingkungan SDN 02 Sungai Raya dan masuk kedalam rumah dinas dengan cara memecahkan kaca jendela depan rumah dinas dengan menggunakan 1 (satu) buah tempat duduk kayu

Hal.9 dari 23 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mpw



kecil, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah dinas tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam rumah dinas tersebut, Terdakwa berjalan menuju kearah lampu merah simpang Desa Kapur yang berjarak sekitar 1 Km (satu kilometer) dari rumas dinas SDN 02 Sungai Raya, sesampainya Terdakwa dipersimpangan lampu merah Terdakwa bertemu dengan driver Maxim dan meminta tolong kepada driver Maxim tersebut untuk mengantarkan Terdakwa ke sekitar wilayah Saigon tempat Saudara Adnan dengan tujuan untuk menjual barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari rumah dinas SDN 02 Sungai Raya;
- Bahwa kejadian yang kedua, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa datang kembali ke SDN 02 Sungai Raya dan masuk kedalam ruang guru dengan cara menyelipkan 1 (satu) buah alat pahat dempul di sela papan pintu dan Terdakwa pukul menggunakan 1 (satu) buah palu hingga papan pintu ruang guru terbuka satu persatu, setelah papan pintu terbuka Terdakwa masuk kedalam ruang guru dan mengambil barang-barang yang ada didalam ruang guru, kemudian Terdakwa keluar dari ruang guru melalui jalan masuk Terdakwa sebelumnya dan membawa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari ruang guru;
- Bahwa kejadian yang ketiga, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa masuk kembali kedalam lingkungan SDN 02 Sungai Raya, saat mengawasi keadaan sekeliling Terdakwa melihat ada jendela ruangan yang sudah pecah sedikit yang ternyata ruangan tersebut adalah ruang kerja Kepala Sekolah, kemudian Terdakwa melepas kacanya dan langsung membuka engsel jendela tersebut, setelah engsel jendela terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam ruangan dan menghidupkan lampu dibagian belakang ruangan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam ruangan tersebut, lalu Terdakwa keluar melalui jalan masuk Terdakwa sebelumnya dan membawa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari ruang Kepala Sekolah;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang-barang yang ada dilingkungan SDN 02 Sungai Raya, itu tidak ada orang yang berjaga;
- Bahwa ada CCTV di lingkungan SDN 02 Sungai Raya;
- Bahwa pintu rumah dinas, ruang guru dan ruang Kepala Sekolah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa beberapa barang yang Terdakwa ambil tersebut sudah ada yang Terdakwa jual dengan orang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa temui

Hal.10 dari 23 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di warung kopi dekat simpang lampu merah Desa Kapur seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang yang sudah Terdakwa jual antara lain televisi merk Sharp 32 inch, kamera CCTV, modem wifi dan speaker aktif, sedangkan untuk fingerprint dan receiver CCTV terbakar secara tidak disengaja saat Terdakwa sedang membakar gabus busa yang mana fingerprint dan receiver CCTV berada di tumpukan gabus busa yang Terdakwa bakar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Sa'ie selaku Kepala Sekolah untuk mengambil barang-barang inventaris milik SDN 02 Sungai Raya;
- Bahwa uangnya Terdakwa pergunakan untuk membayar rumah kontrakan Terdakwa yang sudah menunggak selama 2 (dua) bulan dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat duduk kayu kecil adalah kursi yang Terdakwa pergunakan untuk memecahkan kaca jendela rumah dinas SDN 02 Sungai Raya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pahat dempul dan 1 (satu) buah palu adalah alat yang Terdakwa pergunakan untuk merusak papan pintu ruang guru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah fingerprint dalam keadaan terbakar dan 1 (satu) buah stopwatch adalah barang inventaris milik SDN 02 Sungai Raya yang telah Terdakwa ambil dari dalam ruang guru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV adalah rekaman CCTV berisi perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam ruang guru SDN 02 Sungai Raya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus pencurian, yang pertama pada tahun 2015 Terdakwa di hukum selama 1 (satu) tahun dan yang kedua pada tahun 2020 Terdakwa di hukum selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** dipersidangan telah **mengajukan barang bukti** berupa :

- 1 (satu) Buah Alat Pahat Dempul;
- 1 (satu) Buah Palu;
- 1 (satu) Buah Stopwatch;
- 1 (satu) Buah Fingerprint yang terbakar;
- 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman cctv;

Hal.11 dari 23 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan terhadap para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dilingkungan SDN 02 Sungai Raya sebanyak 3 (tiga) kali, kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah dinas SDN 02 Sungai Raya, kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB diruang guru SDN 02 Sungai Raya dan kejadian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB diruang kerja Kepala Sekolah yang berada di SDN 02 Sungai Raya yang beralamat di Jalan Prona Nomor 3 RT 001 RW 003 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa kejadian yang pertama, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa berada di tepi sungai, Terdakwa melihat SDN 02 Sungai Raya yang mana kondisinya pada saat itu dalam keadaan sepi, kemudian timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam lingkungan SDN 02 Sungai Raya dan mengambil barang-barang yang ada didalam lingkungan SDN 02 Sungai Raya, setelah mengamati keadaan sekitar, Terdakwa menuju kerumah dinas yang masih berada didalam lingkungan SDN 02 Sungai Raya dan masuk kedalam rumah dinas dengan cara memecahkan kaca jendela depan rumah dinas dengan menggunakan 1 (satu) buah tempat duduk kayu kecil, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah dinas tersebut;
- Bahwa kejadian yang kedua, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa datang kembali ke SDN 02 Sungai Raya dan masuk kedalam ruang guru dengan cara menyelipkan 1 (satu) buah alat pahat dempul di sela papan pintu dan Terdakwa pukul menggunakan 1 (satu) buah palu hingga papan pintu ruang guru terbuka satu persatu, setelah papan pintu terbuka Terdakwa masuk kedalam ruang guru dan mengambil barang-barang yang ada didalam ruang guru, kemudian Terdakwa keluar dari ruang guru

Hal.12 dari 23 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jalan masuk Terdakwa sebelumnya dan membawa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari ruang guru;

- Bahwa kejadian yang ketiga, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa masuk kembali kedalam lingkungan SDN 02 Sungai Raya, saat mengawasi keadaan sekeliling Terdakwa melihat ada jendela ruangan yang sudah pecah sedikit yang ternyata ruangan tersebut adalah ruang kerja Kepala Sekolah, kemudian Terdakwa melepas kacanya dan langsung membuka engsel jendela tersebut, setelah engsel jendela terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam ruangan dan menyalakan lampu dibagian belakang ruangan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam ruangan tersebut, lalu Terdakwa keluar melalui jalan masuk Terdakwa sebelumnya dan membawa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari ruang Kepala Sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Sa'ie selaku Kepala Sekolah untuk mengambil barang-barang inventaris milik SDN 02 Sungai Raya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat duduk kayu kecil adalah kursi yang Terdakwa pergunakan untuk memecahkan kaca jendela rumah dinas SDN 02 Sungai Raya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pahat dempul dan 1 (satu) buah palu adalah alat yang Terdakwa pergunakan untuk merusak papan pintu ruang guru;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan menguji pada pembahasan secara yuridis, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapat dipidana atas perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan** yang disusun **secara Tunggal** yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";

Hal.13 dari 23 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mpw



2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;
5. Unsur “Secara Berlanjut”;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang / manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “Barangsiapa” tersebut, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa dipersidangan, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata **Terdakwa mengaku bernama FERI ABDUL KAMIL Als FERI BIN ABDUL RASYID (Alm)**, identitas selengkapnya sesuai dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi Muhammad Taufik dan Saksi Sa'ie benar identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah identitas Terdakwa **FERI ABDUL KAMIL Als FERI BIN ABDUL RASYID (Alm)** selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka, maka dari fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung jawaban perbuatannya, maka unsur “Barangsiapa” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa sesuatu barang atau benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan “barang” yaitu benda yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti ternyata Terdakwa mengambil barang-barang dilingkungan SDN 02 Sungai Raya sebanyak 3 (tiga) kali, kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah dinas SDN 02 Sungai Raya, kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB diruang guru SDN 02 Sungai Raya dan kejadian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB diruang kerja Kepala Sekolah yang berada di SDN 02 Sungai Raya yang beralamat di Jalan Prona Nomor 3 RT 001 RW 003 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa berada di tepi sungai, Terdakwa melihat SDN 02 Sungai Raya yang mana kondisinya pada saat itu dalam keadaan sepi, kemudian timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam lingkungan SDN 02 Sungai Raya dan mengambil barang-barang yang ada didalam lingkungan SDN 02 Sungai Raya, setelah mengamati keadaan sekitar, Terdakwa menuju kerumah dinas yang masih berada didalam lingkungan SDN 02 Sungai Raya dan masuk kedalam rumah dinas dengan cara memecahkan kaca jendela depan rumah dinas dengan menggunakan 1 (satu) buah tempat duduk kayu kecil, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah dinas tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa datang kembali ke SDN 02 Sungai Raya dan masuk kedalam ruang guru dengan cara menyelipkan 1 (satu) buah alat pahat dempul di sela papan pintu dan Terdakwa pukul menggunakan 1 (satu) buah palu hingga papan pintu ruang guru terbuka satu persatu, setelah papan pintu terbuka Terdakwa masuk kedalam ruang guru dan mengambil barang-barang yang ada didalam ruang guru, kemudian Terdakwa keluar dari ruang guru melalui jalan masuk Terdakwa sebelumnya dan membawa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari ruang guru;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa masuk kembali kedalam lingkungan SDN 02 Sungai Raya, saat mengawasi keadaan sekeliling Terdakwa melihat ada jendela ruangan yang sudah pecah sedikit yang ternyata ruangan tersebut adalah ruang kerja Kepala Sekolah, kemudian Terdakwa melepas

Hal.15 dari 23 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacanya dan langsung membuka engsel jendela tersebut, setelah engsel jendela terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam ruangan dan menghidupkan lampu dibagian belakang ruangan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam ruangan tersebut, lalu Terdakwa keluar melalui jalan masuk Terdakwa sebelumnya dan membawa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari ruang Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa **Saksi Muhammad Taufik** menerangkan Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah dinas SDN 02 Sungai Raya yang berada di Jalan Prona Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, barang milik Saksi yang telah diambil berupa 1 (satu) unit televisi merk Polytron ukuran 42 inc dan 1 (satu) pasang speaker televisi, Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh Penyidik bahwa orang yang mengambil barang-barang milik Saksi adalah Terdakwa yang bernama Feri Abdul Kamis alias Feri bin Abdul Rasyid (Alm);

Menimbang, bahwa **Saksi Sa'ie** menerangkan SDN 02 Sungai Raya kehilangan barang sebanyak 2 (dua) kali, kejadian yang pertama baru Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB diruang guru SDN 02 Sungai Raya, kejadian yang kedua baru Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB diruang kerja Saksi yang berada di SDN 02 Sungai Raya yang beralamat di Jalan Prona Nomor 3 RT 001 RW 003 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, barang-barang inventaris milik SDN 02 Sungai Raya yang telah diambil dari ruang guru berupa modem wifi, fingerprint, kamera CCTV, speaker aktif dan stopwatch, sedangkan diruang kerja Saksi barang yang diambil berupa 1 (satu) unit televisi merk Sharp 32 inch, 1 (satu) unit power supply, 1 (satu) unit wireless dan receiver CCTV, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi selaku Kepala Sekolah untuk mengambil barang-barang inventaris milik SDN 02 Sungai Raya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan **memberikan keterangan** mengambil barang-barang dilingkungan SDN 02 Sungai Raya sebanyak 3 (tiga) kali, kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah dinas SDN 02 Sungai Raya, kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB diruang guru SDN 02 Sungai Raya dan kejadian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB diruang kerja Kepala Sekolah yang berada di SDN 02

Hal.16 dari 23 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Raya yang beralamat di Jalan Prona Nomor 3 RT 001 RW 003 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Sa'ie selaku Kepala Sekolah untuk mengambil barang-barang inventaris milik SDN 02 Sungai Raya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, atas kejadian tersebut Saksi Muhammad Taufik mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut SDN 02 Sungai Raya mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit televisi merk Polytron ukuran 42 inc dan 1 (satu) pasang speaker televisi, modem wifi, fingerprint, kamera CCTV, speaker aktif dan stopwatch, 1 (satu) unit televisi merk Sharp 32 inch, 1 (satu) unit power supply, 1 (satu) unit wireless dan receiver CCTV, setelah diambil oleh terdakwa dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan mempunyai nilai ekonomis, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum" :

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit televisi merk Polytron ukuran 42 inc dan 1 (satu) pasang speaker televisi, modem wifi, fingerprint, kamera CCTV, speaker aktif dan stopwatch, 1 (satu) unit televisi merk Sharp 32 inch, 1 (satu) unit power supply, 1 (satu) unit wireless dan receiver CCTV, dilakukan dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa **beberapa barang yang Terdakwa ambil tersebut sudah ada yang Terdakwa jual** dengan orang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa temui di warung kopi dekat simpang lampu merah Desa Kapur seharga **Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa **Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi merk Polytron ukuran 42 inc dan 1 (satu) pasang speaker televisi, modem wifi, fingerprint, kamera CCTV, speaker aktif dan stopwatch, 1 (satu) unit televisi merk Sharp 32 inch, 1 (satu) unit power supply, 1 (satu) unit wireless dan receiver CCTV kepada pemiliknya** maka bertentangan dengan hak pribadi orang lain, sehingga unsur **"Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum"** telah terpenuhi;

Hal.17 dari 23 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mpw



4. Unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sudah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa **Saksi Muhammad Taufik** menerangkan pada saat kejadian Saksi tidak berada di rumah dinas karena Saksi sedang di rumah keluarga Saksi yang berada di Jeruju dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB saat Saksi tiba di rumah dinas bersama dengan isteri dan anak Saksi, sesampainya di rumah **Saksi melihat jendela rumah dinas sekolah** tempat Saksi tinggal sudah pecah, kemudian Saksi memeriksa isi rumah dinas dan Saksi menemukan 1 (satu) unit televisi merk Polytron ukuran 42 inc serta 1 (satu) pasang speaker televisi sudah tidak ada di dalam rumah dinas yang Saksi tempati lagi, Saksi juga melihat kaca nako bagian depan rumah dinas dipecahkan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi menghubungi Saudara Ake selaku Satpam di SDN 02 Sungai Raya, kemudian kami memeriksa di sekitar rumah dinas dan memeriksa SDN 02 Sungai Raya, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **Saksi Sa'ie** menerangkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi ditelepon oleh Saksi Muhammad Taufik dan memberitahukan kepada Saksi bahwa beberapa barang yang berada di ruang guru SDN 02 Sungai Raya telah hilang diambil oleh orang lain, mengetahui hal tersebut Saksi langsung berangkat ke SDN 02 Sungai Raya, sesampainya Saksi di SDN 02 Sungai Raya Saksi langsung menuju keruang guru dan disana Saksi melihat **pintu bagian depan ruang guru sudah rusak** dan setengah terbuka, kemudian Saksi bersama beberapa orang guru memeriksa ke dalam ruangan dan menemukan beberapa barang yang ada di dalam ruangan tersebut telah hilang, atas kejadian tersebut Saksi melaporkannya ke pihak Kepolisian;

Menimbang, kejadian yang pertama, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara memecahkan kaca jendela depan rumah dinas dengan menggunakan 1 (satu) buah tempat duduk kayu kecil, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah dinas tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara masuk ke dalam ruang guru dengan cara menyelipkan 1 (satu) buah alat pahat dempul di sela papan pintu dan Terdakwa pukul menggunakan 1 (satu)

Hal.18 dari 23 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mpw



buah palu hingga papan pintu ruang guru terbuka satu persatu, setelah papan pintu terbuka Terdakwa masuk kedalam ruang guru dan mengambil barang-barang yang ada didalam ruang guru, kemudian Terdakwa keluar dari ruang guru melalui jalan masuk Terdakwa sebelumnya dan membawa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari ruang guru;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara saat mengawasi keadaan sekeliling Terdakwa melihat ada jendela ruangan yang sudah pecah sedikit yang ternyata ruangan tersebut adalah ruang kerja Kepala Sekolah, kemudian Terdakwa melepas kacanya dan langsung membuka engsel jendela tersebut, setelah engsel jendela terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam ruangan dan menghidupkan lampu dibagian belakang ruangan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam ruangan tersebut, lalu Terdakwa keluar melalui jalan masuk Terdakwa sebelumnya dan membawa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari ruang Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ha-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur "Secara Berlanjut" :

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit televisi merk Polytron ukuran 42 inc dan 1 (satu) pasang speaker televisi, modem wifi, fingerprint, kamera CCTV, speaker aktif dan stopwatch, 1 (satu) unit televisi merk Sharp 32 inch, 1 (satu) unit power supply, 1 (satu) unit wireless dan receiver CCTV dilakukan secara terus menerus atau secara berlanjut yaitu :

- Kejadian yang pertama, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa berada di tepi sungai, Terdakwa melihat SDN 02 Sungai Raya yang mana kondisinya pada saat itu dalam keadaan sepi, kemudian timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam lingkungan SDN 02 Sungai Raya dan mengambil barang-barang yang ada didalam lingkungan SDN 02 Sungai Raya, setelah mengamati keadaan sekitar, Terdakwa menuju kerumah dinas yang masih berada didalam lingkungan SDN 02 Sungai Raya dan masuk kedalam rumah dinas dengan cara memecahkan kaca jendela depan rumah dinas dengan menggunakan 1 (satu) buah tempat duduk kayu kecil, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah dinas tersebut;
- Kejadian yang kedua, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa datang kembali ke SDN 02 Sungai Raya dan

Hal.19 dari 23 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mpw



masuk kedalam ruang guru dengan cara menyelipkan 1 (satu) buah alat pahat dempul di sela papan pintu dan Terdakwa pukul menggunakan 1 (satu) buah palu hingga papan pintu ruang guru terbuka satu persatu, setelah papan pintu terbuka Terdakwa masuk kedalam ruang guru dan mengambil barang-barang yang ada didalam ruang guru, kemudian Terdakwa keluar dari ruang guru melalui jalan masuk Terdakwa sebelumnya dan membawa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari ruang guru;

- Kejadian yang ketiga, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa masuk kembali kedalam lingkungan SDN 02 Sungai Raya, saat mengawasi keadaan sekeliling Terdakwa melihat ada jendela ruangan yang sudah pecah sedikit yang ternyata ruangan tersebut adalah ruang kerja Kepala Sekolah, kemudian Terdakwa melepas kacanya dan langsung membuka engsel jendela tersebut, setelah engsel jendela terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam ruangan dan menhidupkan lampu dibagian belakang ruangan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam ruangan tersebut, lalu Terdakwa keluar melalui jalan masuk Terdakwa sebelumnya dan membawa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari ruang Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ha-hal tersebut diatas maka unsur secara terus menerus atau secara berlanjut **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedang terdakwa tersebut adalah sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, rasa keadilan bagi korban dan rasa keadilan bagi masyarakat maka seharusnya dipertimbangkan baik secara yuridis, filosofis maupun sosiologis;

Hal.20 dari 23 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, bahwa hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimatum remedium*), yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap **barang bukti** Majelis Hakim **sependapat dengan Penuntut Umum**, berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muhammad Taufik sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal.21 dari 23 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan SDN 02 Sungai Raya mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil perbuatannya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus pencurian, yang pertama pada tahun 2015 Terdakwa di hukum selama 1 (satu) tahun dan yang kedua pada tahun 2020 Terdakwa di hukum selama 2 (dua) tahun;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERI ABDUL KAMIL alias FERI BIN ABDUL RASYID (Alm)** yang identitas lengkapnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut**";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap berada dalam tahanan**;
 5. Memerintahkan **barang bukti** berupa:
 - 1 (satu) buah alat pahat dempul;
 - 1 (satu) buah palu;
 - 1 (satu) buah stopwatch;
 - 1 (satu) buah fingerprint yang terbakar;
- Semuanya dirampas untuk dimusnahkan**;
- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV;
- Terlampir dalam berkas perkara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp5.000,00** (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari: **Rabu tanggal 20 Maret 2024** oleh kami:

Hal.22 dari 23 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praditia Danindra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **Yeni Erlita, S.H.**, dan **Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, **Marlin Yustitia Vika, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Selly Indah Nurmawanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yeni Erlita, S.H.

Praditia Danindra, S.H., M.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Panitera Pengganti

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Hal.23 dari 23 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)